



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RONI DG SITUJU BIN BASIRI DG LAU;**
Tempat lahir : Kab. Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/31 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan
Bangkala, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, tertanggal 27 Agustus 2019, Nomor: 114/Pid.B/2019/PN.Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 27 Agustus 2019, Nomor: 114/Pid.B/2019/PN.Jnp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter;
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meterdikembalikan kepada PLN Takalar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau bersama-sama dengan Lel Rudi Bin Basiri Dg Lau (DPO) dan saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Kawaka, Desa Punagaya, Kec Bangkala, Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) potongan kabel yang tergulung yakni 1 (satu) potong panjang sekitar kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter dan 1 (satu) potong Gulungan panjang kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PLN Takalar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari kamis tanggal 06 juni tahun 2019 terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau bersama Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau (DPO), saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau (berkas perkara terpisah) berkumpul di rumah terdakwa di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto dan bersepakat untuk mengambil kabel di PLN Takalar, sehingga terdakwa bersama Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau (DPO), saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau berangkat menuju PLN Takalar dan sekitar jam 12.00 wita tiba di lokasi PLN Takalar di Kawaka, Desa. Punaagayya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto selanjutnya Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau (DPO) masuk kedalam area PLN Takalar dengan melalui lubang pada pagar PLN Takalar yang belum selesai di kerja sementara terdakwa bersama saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau berjaga-jaga di luar pagar, kemudian setelah Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau (DPO) berhasil masuk kedalam area PLN selanjutnya Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau (DPO) pertama-tama menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang ukuran panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada terdakwa dan saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau yang sudah menunggu di luar pagar, Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikatnya menggunakan karet ban dan setelah kabel yang panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter tersebut berhasil terdakwa gulung dan ikat selanjutnya Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Dg Lau (DPO) menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang mana ini kabel yang kedua di tarik adalah kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma Lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada terdakwa dan dan saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau yang sudah menunggu di luar pagar kemudian terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungya dan kemudian mengikatnya, Kemudian terdakwa mengangkat kabel yang panjangnya kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter sedangkan saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau mengangkat kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut terdakwa dan saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau bawa kerumah milik saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari PLN takalar, kemudian setelah tiba di rumah saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau selanjutnya kabel tersebut terdakwa simpan di bawah kolom rumah milik saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau kemudian terdakwa dan saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau pulang ke rumah terdakwa di Dusun kawaka Desa Punagayya kec Bangkala Kab Jeneponto selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau datang di rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Kepada saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau dalam bahasa makassar *‘mangeko allei kabala’nu riballa malla mallaka nakke terlibat* “ (Kamu pergi ambil kabel milik kamu di rumah saya karena saya takut terlibat), terdakwa dan saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau kemudian pergi ke rumah saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau untuk mengambil kabel yang sebelumnya terdakwa simpan kemudian membawanya kerumah terdakwa dan disembunyikan di samping kanan rumah milik terdakwa dengan tujuan akan dijual namun sebelum terdakwa menjual kabel tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau dan Lel Rudi Bin Basiri Dg Lau mengambil kabel milik PLN Takalar tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau dan Lel Rudi Bin Basiri Dg Lau, PLN Takalar mengalami kerugian materil sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Bahwa ia terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Kawaka Desa Punagaya Kec Bangkala Kab.Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) potongan kabel yang tergulung yakni 1 (satu) potong panjang sekitar kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter dan 1 (satu) potong Gulungan panjang kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PLN Takalar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni tahun 2019 terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau bersama Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau, Saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau berkumpul di rumah terdakwa di Dusun Kawaka Desa Punagaya kec Bangkala Kab Jeneponto dan bersepakat untuk mengambil kabel di PLN Takalar, sehingga terdakwa bersama Lel Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg Lau, Saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau berangkat menuju PLN Takalar dan sekitar jam 12.00 wita tiba di lokasi PLN Takalar di Kawaka, Desa. Punagaya Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto selanjutnya Lel. Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau masuk kedalam area PLN Takalar dengan melalui lubang pada pagar PLN Takalar yang belum selesai di kerja sementara terdakwa bersama saksi Lel Joni Bin Basiri Dg Lau berjaga-jaga di luar pagar, kemudian setelah Lel. Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau berhasil masuk kedalam area PLN selanjutnya Lel. Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau pertama-tama menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang ukuran panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada terdakwa dan saksi Lel. Joni Dg. Situ Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar, Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lel. Joni Dg. Situ Bin Basiri Dg. Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikatnya menggunakan karet ban dan setelah kabel yang panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter tersebut berhasil terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gulung dan ikat selanjutnya Lel. Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang mana ini kabel yang kedua di tarik adalah kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma Lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada terdakwa dan saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar kemudian terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungya dan kemudian mengikatnya, Kemudian terdakwa mengangkat kabel yang panjangnya kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter sedangkan saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau mengangkat kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut terdakwa dan Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau bawa kerumah milik saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari PLN takalar, kemudian setelah tiba di rumah saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau selanjutnya kabel tersebut terdakwa simpan di bawah kolom rumah milik saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau kemudian terdakwa dan saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau pulang ke rumah terdakwa di Dusun kawaka Desa Punagayya kec Bangkala Kab Jeneponto selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau datang di rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan Kepada saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau dalam bahasa makassar *"mangeko allei kabala'nu riballa malla mallaka nakke terlibat"* (Kamu pergi ambil kabel milik kamu di rumah saya karena saya takut terlibat), terdakwa dan saksi Lel. Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau kemudian pergi ke rumah saksi Lel. Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau untuk mengambil kabel yang sebelumnya terdakwa simpan kemudian membawanya kerumah terdakwa dan disembunyikan di samping kanan rumah milik terdakwa dengan tujuan akan dijual namun sebelum terdakwa menjual kabel tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PLN Takalar tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PLN Takalar mengalami kerugian materil sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;** -----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDHY SUDIRMAN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadinya Pencurian Kabel milik PLN UPK Punagayya yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, sekitar jam 12.00 Wita, dikantor PLN Punagayya yang beralamat di Kampung Kawaka, Desa. Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi merupakan staff administrasi pekerjaan di PT. Teppo Electric Persada;
- Bahwa kabel-kabel tersebut diadakan oleh PT. Teppo Electric Persada untuk pembangunan gardu induk PLN Punagayya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara-saudara kandungnya yaitu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau karena Babinsa di Desa Punagayya yaitu saksi Serda Misbahuddin melakukan penelusuran terhadap kabel yang hilang tersebut dan kemudian menemukan barang bukti kabel yang hilang di rumah milik Terdakwa dan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau serta Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada tanggal 12 juni 2019, selanjutnya pada tanggal 18 juni 2019 pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau sedangkan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau (DPO) belum berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau menceritakan kalau pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 12.00 wita Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau masuk kedalam area PLN Punagayya dengan melalui lubang pada pagar PLN yang belum



selesai di kerja, kemudian Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang memang sudah menunggu di luar pagar, lalu Terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikat kabel tersebut menggunakan karet ban, selanjutnya Rudi Dg. Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau kembali menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungnya dan kemudian mengikatnya, lalu setelah kabel tersebut berhasil di gulung maka selanjutnya terdakwa mengangkat kabel yang panjangnya kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter sedangkan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau mengangkat kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter, lalu membawa kabel-kabel tersebut ke rumah terdakwa untuk di sembunyikan;

- Bahwa jumlah kabel milik PLN UPK Punagayya yang hilang kurang lebih sekitar 90 (sembilan puluh) meter namun barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Terdakwa panjangnya hanya kurang lebih sekitar 26 (dua puluh enam) meter;
- Bahwa harga kabel tersebut adalah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per meter;
- Bahwa kabel tersebut memang diletakkan diluar gedung PLN UPK Punagayya akan tetapi masih didalam pagar kantor PLN Punagayya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kabel milik PLN Punagayya yang telah hilang dicuri dan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau dan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau tidak pernah meminta izin untuk mengambil kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **SERDA MISBAHUDDIN Bin BADARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian kabel milik PLN UPK Punagayya yang sedang dikerjakan oleh PT. Teppo Elektrik Persada, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencurian kabel tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau karena pada hari Kamis, tanggal 07.30 wita saksi selaku Babinsa Desa Punagayya mendengar informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan tidak mau bersaksi bahwa pencuri kabel tersebut adalah Rudi Dg Sitakka bersama dengan saudaranya yang lain, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan teman saksi sekitar jam 20.00 wita melakukan pengecekan kerumah Rudi Dg Sitakka untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut namun sesampainya saksi di rumah Rudi Dg Sitakka tersebut, saksi tidak mendapatkan apa-apa sehingga saksi menelepon salah satu security PLN yang bernama Baso dengan tujuan untuk meminta Baso membantu saksi mencari kabel tersebut karena saksi mengetahui kalau Baso adalah keluarga dari Rudi Dg Sitakka, lalu ketika ditelepon, Baso meminta saksi untuk menunggu kabar darinya, sehingga saksi pulang ke Pos PLN UPK Punagayya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekitar jam 02.00 wita Baso mendatangi saksi dan melaporkan kalau kabel tersebut sudah ada sehingga saksi bersama dengan Baso dan saksi Arfian menuju ke rumah Rudi Dg Sitakka di Kampung Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai mobil;'
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 juni 2019 sekitar jam 02.30 wita saksi bersama dengan Baso dan saksi Arfian sampai dirumah Rudi Dg Sitakka, kemudian Baso turun dari mobil, lalu tidak lama kemudian Baso bersama dengan orang tua dari Rudi Dg Sitakka datang kembali



sambil mengangkat kabel dan menaikannya ke atas mobil yang saksi kendarai, kemudian saksi membawa kabel tersebut ke pos PLN UPK Punagayya untuk di amankan karena dijadikan barang bukti, kemudian setelah itu saksi berkordinasi dengan danramil 02 bangkala selanjutnya danramil berkoordinasi dengan kapolsek Bangkala dan pada waktu itu Kapolsek mengatakan kalau pemilik kabel harus melapor dulu ke kantor agar pelakunya bisa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian pihak perwakilan dari PLN UPK Punagayya melaporkan kejadian tersebut secara resmi pada tanggal 12 juni 2019 pada pihak kepolisian, lalu pada tanggal 18 juni 2019 dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Jeneponto atas laporan tersebut maka diketahui jika pelaku yang melakukan pencurian kabel tersebut adalah Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau bersama dengan Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau;

- Bahwa Terdakwa, Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau adalah bersaudara kandung dan ketiganya tinggal serumah;

- Bahwa barang bukti berupa kabel yang diperlihatkan dipersidangan adalah kabel yang telah saksi temukan saat mendatangi rumah Terdakwa dan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARFIAN CINGCANG Alias FIAN Bin CINCANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian kabel milik PLN UPK Punagayya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Serda Misbahuddin serta teman saksi yang bernama Baso yang melakukan penelusuran terhadap kabel milik PLN UPK Punagayya karena saksi mendengar kabar kalau kabel milik PLN UPK Punagayya tersebut telah



hilang dicuri, lalu saksi bersama dengan saksi Serda Misbahuddin dan Baso menemukan barang bukti kabel yang hilang tersebut berada di rumah Terdakwa namun pada waktu itu belum diketahui siapa pelaku pencurian atas kabel tersebut, yang kemudian pihak perwakilan dari PLN UPK Punagayya melaporkan kejadian tersebut secara resmi pada tanggal 12 Juni 2019 lalu pada tanggal 18 Juni 2019 setelah pihak Polres Jeneponto melakukan penyelidikan barulah diketahui kalau kabel tersebut ternyata diambil oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Serda Misbahuddin dan Baso menemukan kabel tersebut di rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2019, sekitar jam 02.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kamp. Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa setahu saksi kabel milik PLN UPK Punagayya yang hilang kurang lebih sebanyak 90 (sembilan puluh) meter namun barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Terdakwa hanya berjumlah kurang lebih sekitar 26 (dua puluh enam) meter;

- Bahwa barang bukti berupa kabel tembaga yang diperlihatkan dalam persidangan adalah kabel milik PLN UPK Punagayya yang telah saksi temukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang saudara kandung terdakwa yakni Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PLN UPK Punagayya pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam 12.00 wita di PLN UPK Punagayya yang beralamat di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau mendatangi di PLN UPK Punagayya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau masuk kedalam area PLN UPK Punagayya melalui lubang pada pagar PLN yang belum selesai dikerjakan lalu setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau langsung menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang memang sudah menunggu di luar pagar, lalu Terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikatnya menggunakan karet ban, setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar, kemudian setelah itu Terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungya dan kemudian mengikatnya, setelah itu Terdakwa mengangkat gulungan kabel yang panjangnya 17 (tujuh belas) meter sedangkan gulungan kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) metediangkat oleh Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, lalu kabel-kabel tersebut dibawa kerumah milik saudara kandung Terdakwa yang bernama Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari PLN UPK Punagayya, kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau, kabel tersebut Terdakwa simpan di bawah kolong rumah milik Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau, kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita, Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau "mangeko allei kabala'nu riballa malla mallaka nakke terlibat" yang artinya "kamu pergi ambil kabelmu di rumah karena saya takut terlibat", setelah itu Terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau langsung pergi kerumah Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau untuk mengambil kabel tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dan menyembunyikannya disamping kanan rumah milik Terdakwa, lalu pada keesokan harinya sekitar jam 02.00 wita ada beberapa orang dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil datang dan mengambil kabel tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kabel yang dicuri tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara di timbang untuk mendapatkan uang dan uang dari hasil penjualan akan Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa jumlah kabel yang Terdakwa curi bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau terdiri dari 2 (dua) potongan kabel yang tergulung yakni 1 (satu) potong panjang sekitar kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter dan 1 (satu) potong panjang kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter yang mana sepengetahuan terdakwa pemiliknya adalah milik PLN UPK Punagayya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau tidak pernah meminta izin kepada pihak PLN UPK Punagayya untuk mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter;
- 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau mendatangi di PLN UPK Punagayya yang beralamat di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau masuk kedalam area PLN UPK Punagayya melalui lubang pada pagar PLN yang belum selesai dikerjakan lalu setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau langsung menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya kurang lebih 17

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang memang sudah menunggu di luar pagar, lalu Terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikatnya menggunakan karet ban, setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar, kemudian setelah itu Terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungya dan kemudian mengikatnya, setelah itu Terdakwa mengangkat gulungan kabel yang panjangnya 17 (tujuh belas) meter sedangkan gulungan kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) metediangkat oleh Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, lalu kabel-kabel tersebut dibawa kerumah milik saudara kandung Terdakwa yang bernama Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau dan disimpan di bawah kolong rumah milik Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau, lalu sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memindahkan kembali kabel-kabel tersebut untuk disembunyikan disamping kanan rumah milik Terdakwa; Bahwa kabel yang dicuri tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan cara di timbang untuk mendapatkan uang dan uang dari hasil penjualan akan Terdakwa belikan rokok;

- Bahwa jumlah kabel yang Terdakwa curi bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau terdiri dari 2 (dua) potongan kabel yang tergulung yakni 1 (satu) potong panjang sekitar kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter dan 1 (satu) potong panjang kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter yang mana sepengetahuan terdakwa pemiliknya adalah milik PLN UPK Punagayya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau tidak pernah meminta izin kepada pihak PLN UPK Punagayya untuk mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, begitu pula dengan dakwaan lebih subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Roni Dg Situju Bin Basiri Dg Lau juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa



(*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis, oleh karenanya mengambil beberapa helai rambut wanita (sebagai kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk dikuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau telah mengambil barang yang bukan miliknya untuk dikuasai dan barang tersebut adalah milik PLN UPK Punagayya berupa 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “mengambil” diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikiro, S.H., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti kalau Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, ketika pada hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau mendatangi di PLN UPK Punagayya yang beralamat di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau masuk kedalam area PLN UPK Punagayya melalui lubang pada pagar PLN yang belum selesai dikerjakan lalu setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau langsung menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang memang sudah menunggu di luar pagar, lalu Terdakwa bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikatnya menggunakan karet ban, setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar, kemudian setelah itu Terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungya dan kemudian mengikatnya, setelah itu Terdakwa mengangkat gulungan kabel yang panjangnya 17 (tujuh belas) meter sedangkan gulungan kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) metediangkat oleh Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, lalu kabel-kabel tersebut dibawa kerumah milik saudara kandung Terdakwa yang bernama Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau dan disimpan di bawah kolong rumah milik Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau, lalu sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memindahkan kembali kabel-kabel tersebut untuk disembunyikan disamping kanan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kabel-kabel yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Lau adalah milik PLN UPK Punagayya, dan saat kejadian baik Terdakwa maupun dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau tidak pernah meminta izin untuk mengambil ataupun memindahkan kabel-kabel tersebut kepada pihak PLN UPK Punagayya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau tersebut termasuk dalam tindakan “mengambil” karena kabel-kabel tersebut telah berpindah tempatnya dari yang semula berada di area PLN UPK Punagayya yang beralamat di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto menjadi berpindah ketempat lain yang hanya diketahui oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, yang mana perbuatan tersebut telah nyata merupakan tindakan membawa barang milik pihak lain ke dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan dilakukan tanpa bantuan atau seizin dari pemiliknya yaitu pihak PLN UPK Punagayya karena adanya fakta kalau Terdakwa maupun Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau tidak pernah meminta izin kepada pihak PLN UPK Punagayya selaku pemiliknya untuk mengambil ataupun memindahkan kabel-kabel tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau telah mengambil 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter milik PLN UPK Punagayya, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” diatas, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni PLN UPK Punagayya;



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pengkuan Terdakwa, setelah Terdakwa bersama Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau berhasil mengambil 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter tersebut, rencananya kabel-kabel tersebut akan Terdakwa jual dengan cara di timbang untuk mendapatkan uang dan uang dari hasil penjualan akan Terdakwa belikan rokok, dengan demikian telah nyata Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau ketika mengambil kabel-kabel tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara kabel-kabel tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar ditujukan untuk diambil bagi kepentingan diri Terdakwa, Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau sendiri, agar dapat dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli rokok, yang mana tindakan tersebut telah menunjukkan kalau Terdakwa bersama Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memperlakukan barang milik orang lain selayaknya barang miliknya sendiri, oleh karenanya telah terbukti Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memiliki niat untuk memiliki kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau untuk memiliki kabel-kabel tersebut, juga dilakukan secara melawan hukum disebabkan kenyataan bahwa baik Terdakwa maupun Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau



dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diizinkan oleh pihak PLN UPK Punagayya sebagai pemiliknya, yang mana hal ini terbukti dengan tindakan pihak PLN UPK Punagayya yang kemudian mencari kabel-kabelnya selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, dan dalam melakukan tindakannya ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, dan tidak dipersyaratkan dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan atau perencaan diantara mereka sebelum tindakan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan mengambil 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter milik PLN UPK Punagayya telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau dengan cara pada hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau mendatangi di PLN UPK Punagayya yang beralamat di Dusun Kawaka, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa bersama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau masuk kedalam area PLN UPK Punagayya melalui lubang pada pagar PLN yang belum selesai dikerjakan lalu setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau langsung menarik 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya kurang lebih 17 (tujuh belas) meter, kemudian kabel tersebut di ulurkan kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang memang sudah menunggu di luar pagar, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau menarik kabel tersebut hingga keluar pagar sambil menggulung dan mengikatnya menggunakan karet ban, setelah itu Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau menarik lagi 1 (satu) batang kabel yang terletak di dekat gardu strum yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) meter kemudian kabel tersebut di ulurkan lagi kepada Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau yang sudah menunggu di luar pagar, kemudian setelah itu Terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar sambil menggulungnya dan kemudian mengikatnya, setelah itu Terdakwa mengangkat gulungan kabel yang panjangnya 17 (tujuh belas) meter sedangkan gulungan kabel yang panjangnya sekitar kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) metediangkat oleh Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, lalu kabel-kabel tersebut dibawa kerumah milik saudara kandung Terdakwa yang bernama Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau dan disimpan di bawah kolong rumah milik Ruslan Dg. Siriwa Bin Basiri Dg. Lau, lalu sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau memindahkan kembali kabel-kabel tersebut untuk disembunyikan disamping kanan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil kabel-kabel milik PLN UPK Punagayya, dilakukan secara bersama-sama dengan Rudi Dg Sitakka Bin Basiri Dg. Lau dan Joni Dg. Situru Bin Basiri Dg. Lau, serta dengan pembagian tugas yang berbeda-beda, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik PLN UPK Punagayya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya, dan oleh karena pelaporan perkara ini kepada pihak kepolisian dilakukan oleh perwakilan dari PT. Teppo Electric Persada sebagai pihak yang menyediakan kabel-kabel tersebut untuk kepentingan pembangunan gardu induk PLN Punagayya, maka terhadap pengembalian barang bukti kepada pemiliknya dilakukan melalui PT. Teppo Electric Persada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI DG SITUJU BIN BASIRI DG LAU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan 1 (satu) gulung kabel warna hitam ukuran panjang 9,5 (sembilan koma lima) meter, dikembalikan kepada PLN UPK Punagayya melalui PT. Teppo Electric Persada;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **6 NOVEMBER 2019**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI BURHAN, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI BURHAN, S.Hi.